



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : Info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang terhormat :

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;**
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;**
- 3. Para Pejabat Administrator.**

SURAT EDARAN

Nomor : SE/18/III/KA/KP.10/2020/BNN

TENTANG

INFORMASI KEWASPADAAN TERKAIT COVID-19 BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.
 - g. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja tanggal 5 Maret 2020.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan tersebarnya wabah COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) terutama di lingkungan Badan Narkotika Nasional, kami menghimbau :

/a. Bagi

- a. Bagi seluruh pegawai untuk sementara membatalkan semua perjalanan dinas luar negeri terutama untuk bulan Maret 2020 serta menangguhkan perjalanan ke luar negeri untuk keperluan yang dapat ditunda terutama di negara-negara terdampak COVID-19;
- b. Bagi pegawai yang baru saja selesai melakukan perjalanan ke luar negeri baik tugas belajar, *workshop*, *training*, cuti luar negeri, ibadah di luar negeri, maupun penugasan resmi lainnya terutama ke Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Selandia Baru, India, Amerika Serikat, Kanada, Italia, Belanda, Jerman, Spanyol, Swiss, Norwegia, Swedia, Austria, Perancis, Inggris, Denmark, Finlandia, Rusia, Belgia, Irlandia, Iran, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Mesir, Qatar, dan negara-negara lain yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 agar membatasi interaksi atau karantina mandiri (*self quarantine*) dengan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional selama 14 hari sejak kembali ke Indonesia dengan melakukan tugas kedinasan dari rumah. Jika dalam masa 14 hari tersebut mengalami demam, batuk, pilek, sesak napas, dan lainnya (gejala influenza). Mohon untuk segera memeriksakan diri ke dokter terdekat dan mengirimkan hasil pemeriksaan dokter via email ke bangjah.bnn@bnn.go.id;
- c. Dalam pengajuan ketidakhadiran, status pegawai yang melaksanakan *self quarantine* sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) adalah darurat/bencana (*force majeure*) atau kebijakan pimpinan
- d. Melakukan perilaku hidup sehat dengan lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun/ *alcohol based hand wrap/ hand sanitizer*, mengonsumsi makanan sehat agar lebih meningkatkan daya tahan tubuh, meminimalkan kegiatan di keramaian yang kurang diperlukan;
- e. Melindungi diri dan lingkungan dengan memakai masker dan mengurangi interaksi dengan sesama pegawai lainnya maupun anggota keluarga atau rumah tangga bagi yang mengalami gejala influenza;
- f. Secara aktif melakukan upaya kewaspadaan influenza termasuk SARS dan COVID-19 di unit kerja masing-masing dengan melakukan:
 - 1) Menyebarkan informasi literasi kesehatan tanpa membuat panik;
 - 2) Menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun/ *hand rub* berbasis alkohol di setiap tempat strategis;
 - 3) Membuat ketentuan agar *cleaning service* lebih sering membersihkan tempat-tempat yang sering terpegang tangan seperti meja, terutama pada ruang-ruang rapat, gagang pintu, gagang jendela, papan tombol lift, pegangan tangga, dan lain-lain, dengan disinfektan (larutan kaporit 0,1% sesuai standar WHO);
 - 4) Menugaskan paramedis di masing-masing unit untuk melakukan kegiatan lebih proaktif kepada seluruh pegawai untuk pencegahan wabah COVID-19;

g. *Update* terkait daftar negara-negara terjangkit wabah COVID-19 dapat diakses di alamat www.infeksiemerging.kemendes.go.id dan www.who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019/situation-reports/.

3. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.